



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 618 /Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**VINNA SENCAHERO, HO**, Wiraswasta - Direktur PT. ANUGERAH NUSANTARA RESOURCES, berkedudukan di Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Hartono Tanuwidjaja, SH.,MSi., M. Yusuf Haseng, SH., Syamsudin, SH., Peter Wongsowidjojo, SH., para Advokat pada Law Firm "HARTONO TANUWIDJAJA & PARTNERS", Advocates & Legal Consultants, berkantor di Wisma A. Rachim, Lt. 2, Jl. Suryopranoto No. 83 Harmoni, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tanggal 21 November 2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### M e l a w a n

- 1 **PT. KOIN POWER**,beralamat di Komp. Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok N No. 25 Jl. Letjend Soeprapto Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2 **Sdr. YUSRIN USBAR**, Swasta, beralamat di Desa Tuoi, Kec. Una'aha, Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3 **PT. DHARMA ROSADI INTERNASIONAL**, beralamat di.Jl. Birah Gang I No. 7 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Hal 1 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat serta jawab menjawab para pihak ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti para pihak di persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 22 November 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 November 2011 dengan register perkara perdata No.618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang kemudian diperbaiki sebagaimana Revisi Gugatan tertanggal 02 April 2012, telah mengajukan gugatannya yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II benar pada tanggal 08 Maret 2011 telah mengikatkan diri dan tunduk pada klausul-klausul dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No. : 016/ANR-KP/III/2011, yakni PENGGUGAT dalam Perjanjian Jual Beli aquo disebut sebagai PIHAK PERTAMA dan dalam kedudukannya sebagai PEMBELI NICKEL ORE, serta TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II sebagai PIHAK KEDUA dan dalam kedudukannya sebagai . PENJUAL NICKEL ORE;
- 2 Bahwa objek Jual Beli yang dimaksudkan dalam Surat Perjanjian No. : 016/ANR-KP/III/2011 adalah Jual Beli Tanah Nickel Ore yang kandungan Ni minimum 1,70% reject < 1,70% dengan jumlah/volume 42.000 WMT dengan kesepakatan harga sebesar USD 36/WMT, serta selanjutnya barang Nickel Ore tersebut akan selesai diserahkan oleh TERGUGAT II yang mewakili TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sampai batas waktu tanggal 10 Maret 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No. : 016/ANR-KP/III/2011, TERGUGAT II yang mewakili TERGUGAT I selain mengaku Memiliki Kontrak Jual Beli yang sah dan resmi dengan Pemegang IUP Operasi Produksi, yakni Pemegang IUP Operasi Produksi adalah TURUT TERGUGAT , dengan detail kontrak sebagai berikut :

Nama Pemegang IUP Operasi Produksi : PT. Dharma Rosadi Internasional

Alamat Pemegang IUP Operasi Produksi : -----

IUP Operasi Produksi Nomor : -----

Masa Berlaku : -----

Lokasi Tambang Yang digali : Sopura, Pomalaa, Sulawesi Tenggara

Titik Koordinat : -----

Serta juga mengaku menyanggupi untuk mengurus semua Kontrak Kerja dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan semua perjanjian yang diperlukan untuk melakukan proses penambangan sampai dengan pengiriman dan penyerahan ke PIHAK PERTAMA dalam hal ini adalah PENGUGAT, tapi faktanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah menyerahkan dokumen Kontrak Kerja tersebut dengan TURUT TERGUGAT kepada PENGUGAT;

- 4 Bahwa begitu pula TERGUGAT II telah berulang kali menemui PENGUGAT guna lebih meyakinkan kebenaran penawaran mereka tentang Nickel Ore, sampai akhirnya PENGUGAT percaya dengan janji-janji TERGUGAT II, dan dengan biaya yang relative mahal yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka PENGUGAT tidak ragu lagi untuk mendatangkan Tenaga Ahli yi Surveyer Independent dari PT. Intertek Utama dalam bulan Maret 2011 dengan maksud untuk mengetahui kadar Nickel Ore tersebut, dan ternyata hasil Laboratorium dari PT. Intertek Utama tersebut memenuhi dan sesuai dengan spesifikasi dari TERGUGAT II yang mewakili TERGUGAT I dimaksud;

kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT I;

- 5 Bahwa selain telah mengeluarkan dana untuk mendatangkan Surveyor Independent, PENGUGAT juga telah menyerahkan dan/atau mentransfer dana kepada TERGUGAT II yang mewakili TERGUGAT I baik langsung maupun Transfer sesuai dengan No. Rekening Bank yang ditunjuk TERGUGAT II, masing-masing sebagai berikut :

- a Tanggal 07 Maret 2011, PENGUGAT menyerahkan uang tunai kepada TERGUGAT II sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Hal 3 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai pembayaran uang muka atas Kontrak No. 016/ANR-KP/03/2011 (Pembelian Nickel Ore 1,7 % UP, sebanyak 42.000 WMT);

- b Tanggal 08 Maret 2011, PENGUGAT mentransfer uang kepada TERGUGAT II sejumlah RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank yang ditunjuk oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yi. Bank BNI dengan No. Rek. 020.883.1338, sebagai pembayaran tambahan uang muka/down payment atas Pembelian Nickel Ore 1,7 % berdasarkan kontrak Jual Beli Nickel Ore antara PT. KOIN POWER dengan PT. Anugerah Nusantara Resources;
- c Tanggal 16 Maret 2011, PENGUGAT menyerahkan uang secara tunai kepada TERGUGAT II sejumlah. RP. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai pelunasan Down Payment atas Pembelian Nickel Ore 1,7 % berdasarkan kontrak Jual Beli Nickel Ore antara PT. KOIN POWER dengan PT. Anugerah Nusantara Resources;
- d Tanggal 16 Maret 2011, PENGUGAT mentransfer uang kepada TERGUGAT II sejumlah RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank yang ditunjuk oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yi. Bank BNI dengan No. Rek. 020.883.1338, sebagai pembayaran tambahan uang muka/down payment atas Pembelian Nickel Ore 1,7 % berdasarkan kontrak Jual Beli Nickel Ore antara PT. KOIN POWER dengan PT. Anugerah Nusantara Resources;

Bahwa dengan demikian PENGUGAT telah mengeluarkan atau menyerahkan down payment sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT I;

- 6 Bahwa sebaliknya TERGUGAT II yang mewakili TERGUGAT I, meskipun telah menerima Down Payment sebesar tersebut pada butir 5 (lima) di atas, ternyata telah tidak mengirim barang berupa Nickel ore yang menjadi objek jual-beli sebagaimana dijanjikan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Notariel No. : 016/ANR-KP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011, dan bahkan kelengkapan surat-surat atau dokumen berupa Kontrak Kerja pun tidak dapat diperlihatkan oleh TERGUGAT II kepada PENGUGAT, dan yang lebih memprihatinkan serta menyakitkan pihak PENGUGAT, bahwa tumpukkan barang tambang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nickel Ore yang pernah ditunjukkan untuk meyakinkan. PENGUGAT yang berada di lokasi tambang pihak TURUT TERGUGAT, ternyata telah diangkut oleh TERGUGAT II kepada pihak lain/buyer PT. KOIN POWER/TERGUGAT I;

7 Bahwa dengan demikian berdasarkan butir 5 dan butir 6 di atas, maka jelaslah bahwa TERGUGAT II yang mewakili TERGUGAT I secara nyata telah terbukti melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) terhadap PENGUGAT;

8 Bahwa TERGUGAT II yang mewakili TERGUGAT I, sangat memahami tentang PENGUGAT berkewajiban untuk menjual kembali barang/objek sengketa (Nickel Ore) kepada mitra bisnis PENGUGAT yakni PT. BUMI GRAHA MAKMUR, sehingga apabila TERGUGAT II yang mewakili TERGUGAT I wanprestasi/ingkar janji kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT MUTATIS MUTANDIS mengalami kesulitan yang besar karena belum dapat mengirim Nickel Ore kepada PT. BUMI GRAHA MAKMUR, dengan demikian PENGUGAT mengalami akibat efek domino untuk melaksanakan kewajiban kepada PT. BUMI GRAHA MAKMUR tersebut, hal mana disebabkan cidera janji atau ingkar janjinya pihak TERGUGAT II yang mewakili TERGUGAT I a quo terhadap PENGUGAT, yang nyatanya menimbulkan kerugian yang sangat signifikan bagi PENGUGAT, baik secara materiil maupun secara immateriil;

9 Bahwa kerugian materiil yang secara nyata telah dikeluarkan dan diderita oleh PENGUGAT adalah sebesar :

- a Tanggal 07 Maret 2011, PENGUGAT menyerahkan uang tunai kepada TERGUGAT II sejumlah RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai pembayaran uang muka atas Kontrak No. 016/ANR-KP/03/2011 (Pembelian Nickel Ore 1,7 % UP, sebanyak 42.000 WMT);
- b Tanggal 08 Maret 2011, PENGUGAT mentransfer uang kepada TERGUGAT II sejumlah RP. 500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah) pada Bank yang ditunjuk oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yi. Bank BNI dengan No. Rek. 020.883.1338, sebagai pembayaran tambahan uang muka/down payment atas Pembelian Nickel Ore 1,7 % berdasarkan kontrak Jual Beli Nickel Ore antara PT. KOIN POWER dengan PT. Anugerah Nusantara Resources;

Hal 5 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Tanggal 16 Maret 2011, PENGUGAT menyerahkan uang secara tunai kepada TERGUGAT II sejumlah RP. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sebagai pelunasan Down Payment atas Pembelian Nickel Ore 1,7 % berdasarkan kontrak Jual Beli Nickel Ore antara PT. KOIN POWER dengan PT. Anugerah Nusantara Resources;
- d Tanggal 16 Maret 2011, PENGUGAT mentransfer uang kepada TERGUGAT II sejumlah RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank yang ditunjuk oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yi. Bank BNI dengan No. Rek. 020.883.1338, sebagai pembayaran tambahan uang muka/down payment atas Pembelian Nickel Ore 1,7 % berdasarkan kontrak Jual Beli Nickel Ore antara PT. KOIN POWER dengan PT. Anugerah Nusantara Resources;
- e Biaya atau pembayaran terhadap Surveyor dari PT. Intertek Utama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Sehingga total jumlah kerugian materiil yang diderita oleh PENGUGAT akibat perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) TERGUGAT II dan TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- 10 Bahwa kerugian immaterial yang nyata bagi PENGUGAT adalah hilangnya keuntungan yang semestinya dapat diperoleh dari bisnis PENGUGAT yaitu :
  - a Bahwa PENGUGAT melakukan transaksi jual beli kembali Nickel Ore tersebut kepada Buyer lain yaitu PT. BUMI GRAM MAKMUR 42.000 WMT Nickel Ore x USD 37 per WMT yaitu sebesar USD 1.554.000,-, dengan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh PENGUGAT yi.  $42.000 \text{ WMT} \times \text{USD } 4 = \text{USD. } 168.000,-$  (per tanggal 15 Nopember 2011 untuk USD 1 = Rp. 8.985,-), maka USD 168.000,- nilainya sama dengan Rp 1.509.480.000,- (satu milyar lima ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - b Hilangnya kepercayaan dan kredibilitas PENGUGAT khususnya dihadapan MITRA BISNIS yang telah dimaklumi oleh TERGUGAT II yi. PT. BUMI GRAHA MAKMUR, yang tidak dapat dinilai dengan uang berapapun harganya, namun agar ada kepastian hukum, maka layaklah kerugian tersebut dinilai sama dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian total jumlah kerugian PENGUGAT baik materiel maupun immateriil adalah sebesar Rp. 4.144.000.000,- + Rp. 6.509.480.000,- = Rp. 10.653.480.000,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah);

- 11 Bahwa Pasal 8 tentang Penyelesaian Sengketa sebagaimana di atur dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No. 016/ANR-KP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011, mengatur klausul perjanjian sebagai berikut :”jika terjadi perselisihan dan tidak ada kemufakatan dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka akan diselesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”
- Bahwa oleh karena SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No. 016/ANR-KP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para Pihak -in casu- pihak PENGUGAT dan TERGUGAT II yang mewakili TERGUGAT I adalah Undang-Undang bagi. pihak-pihak aquo, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur sebagai berikut :
- “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Maka, gugatan PENGUGAT yang di ajukan dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah benar dan sah menurut hukum;

- 12 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGUGAT tersebut, yakni pengembalian uang berupa Down Payment berupa kerugian materiiil kepunyaan PENGUGAT beserta dengan kerugian immateriil, maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, baik barang bergerak atau tidak bergerak, sesuai dengan Surat Keterangan TERGUGAT II, tanggal 17 Maret 2011 bahwa Nickel Ore sebanyak 42.000 MT, yang berada di stock pile Tambang Milik PT. Koin Power yang berlokasi di dalam areal PT. DHARMA ROSADI INTERNASIONAL/TURUT TERGUGAT, di Desa Sopura, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara Internasional;
- 13 Bahwa PENGUGAT mohon putusan serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi dari Para TERGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGUGAT mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan :

Hal 7 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan dokumen Kontrak Jual Beli Nickel Ore dengan Pemilik Pemegang IUP Operasi Produksi /TURUT TERGUGAT, serta tidak menyerahkan barang yang dijualnya berupa Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT sesuai dengan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No. : 016/ANR-KP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011 adalah perbuatan **Ingkar Janji** (wanprestasi);
- 4 Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT I untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT untuk mengembalikan uang Down Payment milik dan kepunyaan PENGUGAT tersebut sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), ditambah dengan kerugian Immateriil sebesar Rp. 6.509.480.000,- (enam milyar lima ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, yaitu terhadap seluruh harta benda milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, baik barang bergerak atau tidak bergerak, antara lain sesuai dengan Surat Keterangan TERGUGAT II, tanggal 17 Maret 2011 bahwa Nickel Ore sebanyak 42.000 MT, yang berada di stock pile Tambang Milik PT. Koin Power yang berlokasi di dalam areal PT. DHARMA ROSADI INTERNASIONAL/TURUT TERGUGAT, di Desa Sopura, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara Internasional;
- 6 Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari para TERGUGAT.
- 7 Menghukum para TERGUGAT membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat II hadir Kuasanya ARI ADITRIA WIRASTOMO, SH; MAROLOP TUA SAGALA, SH; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:016/SK/ARP/IV/2012 tertanggal 03 April 2012; Untuk Turut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hadir Kuasanya VICTOR W NADAPDAP,SH.,MM. Dan LINDA SUGIANTO,SH.-Advokat dari kantor Law Office VICTOR W NADAPDAP & PARTNERS, beralamat di Jln H. Rausin No.63, Palmerah,Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2012; Sedangkan untuk Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Surat Panggilan Sidang tertanggal 22 Desember 2011, 16 Januari 2012, 31 Januari 2012, 22 Maret 2012 dan tertanggal 16 April 2012 serta Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 25 April 2012 Nomor W10.U3/3064/HK.02/IV/2012, selanjutnya Tergugat I ditinggalkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR dan Perma No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk mengakhiri sengketa para pihak secara damai melalui proses Mediasi yang dengan kesepakatan para pihak menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim yang telah menunjuk mediator SUKO HARSONO, SH.,MH.-Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan-tetapi ternyata penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara secara litigasi tetap dilanjutkan sebagaimana ketentuan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah di bacakan gugatan Penggugat tersebut dan atas pertanyaan Penggugat menerangkan ia tetap pada gugatan yang telah diperbaiki tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengemukakan Jawabannya secara tertulis masing-masing tertanggal 30 Juli 2012 sebagai berikut :

## Jawaban Tergugat II

EKSEPSI

EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

1 Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II;

2 Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT pada angka 7 berbunyi, “bahwa dengan demikian berdasarkan butir 5 dan butir 6 diatas, maka jelaslah bahwa

Hal 9 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II yang mewakili TERGUGAT I secara nyata telah terbukti melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap PENGGUGAT”, QUOD NON, sebab PENGGUGAT telah memutarbalikan fakta tentang keadaan yang sebenarnya;

3 Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT butir 5 pada intinya ingin menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan pembayaran Down Payment sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) kepada TERGUGAT II terkait dengan Perjanjian Jual Beli Nickel Ore antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang diwakili TERGUGAT II, No. 016/ANRKP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011, dimana pada Pasal 7 ayat (1) dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa jumlah pembayaran Down Payment Tahap I yang harus dibayar oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT II adalah sebesar USD 453,600.- (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dollar Amerika), sedangkan Down Payment Tahap I yang dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II hanya sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) atau senilai dengan USD 307,202.- (Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Dollar Amerika) sesuai dengan kurs US Dollar saat itu (08/03/2011), sehingga terbukti PENGGUGAT masih kurang bayar sebesar USD 146,398.- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) kepada TERGUGAT II;

4 Bahwa selanjutnya, dalil gugatan PENGGUGAT butir 6, yang menyatakan, “meskipun TERGUGAT II telah menerima Down Payment, namun tidak mengirim barang nickel ore yang menjadi objek jual beli tersebut”, merupakan dalil PENGGUGAT yang tidak beralaskan hukum sama sekali, bahkan PENGGUGAT telah memutarbalikan fakta tentang keadaan yang sebenarnya, sebab dalam Perjanjian Jual Beli Nickel Ore No. 016/ANR- KP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011, pada Pasal 7 ayat (1) dan (2), telah disepakati bahwa TERGUGAT II diwajibkan untuk menyerahkan barang nickel ore tersebut kepada PENGGUGAT dengan mengirim dan menemukannya di jetty milik PT Dharma Rosadi International, apabila PENGGUGAT telah melunasi pembayaran Down Payment Tahap I sebesar USD 453,600.- (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dollar Amerika), sedangkan Down Payment Tahap I yang dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II hanya sebesar Rp. 2.700.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) atau senilai dengan USD 307,202.- (Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Dollar Amerika) sesuai dengan kurs US Dollar saat itu (08/03/2011), sehingga TERGUGAT II belum berkewajiban untuk menyerahkan barang nickel ore tersebut kepada PENGGUGAT sebab PENGGUGAT masih kurang bayar kepada TERGUGAT II sebesar USD 146,398.- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika);

- 5 Bahwa dengan demikian maka, justru PENGGUGAT yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada TERGUGAT II dengan tidak membayar jumlah Down Payment Tahap I sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, padahal persyaratan yang diminta PENGGUGAT untuk membayar Down Payment Tahap I telah terpenuhi, yakni hasil Laboratorium dari PT Intertek Utama atas kadar nickel ore tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan spesifikasi yang TERGUGAT II berikan kepada PENGGUGAT, sebagaimana telah diakui juga oleh PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya pada angka 4, namun PENGGUGAT tidak membayar jumlah Down Payment Tahap I tersebut sesuai dengan kesepakatan dan akibat dari perbuatan PENGGUGAT tersebut telah merugikan TERGUGAT II;

Berdasarkan seluruh uraian dalam Eksepsi di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

Namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mengenai hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon diputuskan yang seadil-adilnya, dan selanjutnya TERGUGAT II mengajukan Jawaban atas pokok Perkara sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa TERGUGAT II mohon agar seluruh dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT II dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban TERGUGAT II dalam Pokok Perkara ini;
- 2 Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II;

Hal 11 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



- 3 Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada angka 6 Gugatannya, yang pada intinya ingin mendalilkan bahwa, “meskipun TERGUGAT II telah menerima Down Payment, namun tidak mengirim barang berupa Nickel Ore yang menjadi objek jual beli sebagaimana dijanjikan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Notariel No. 0161ANR-KP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011”, merupakan dalil PENGGUGAT yang tidak berdasarkan hukum sama sekali, bahkan PENGGUGAT telah memutarbalikan fakta tentang keadaan yang sebenarnya, sebab faktanya jumlah pembayaran Down Payment Tahap I yang diterima TERGUGAT II dari PENGGUGAT hanya sebesar Rp. 2.700.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) atau senilai dengan USD 307,202.- (Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Dollar Amerika) sesuai dengan kurs US Dollar saat itu (08/03/2011), tidaklah sesuai dengan Kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II dalam Surat Perjanjian Jual Beli No. 01 6/ANR-KP/III/201 1, tanggal 08 Maret 2011, Pasal 7 ayat (1), yakni sebesar USD 453,600.- (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dollar Amerika), sehingga PENGGUGAT masih kurang bayar kepada TERGUGAT II sebesar USD 146,398.- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika), sehingga atas dasar apakah TERGUGAT II wajib menyerahkan barang nickel ore tersebut kepada PENGGUGAT kalau pada faktanya PENGGUGAT tidak membayar jumlah Down Payment Tahap I sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak terkait dengan pembelian nickel ore tersebut;
- 4 Bahwa oleh karena dalil PENGGUGAT pada angka 6 Gugatannya merupakan dalil PENGGUGAT yang tidak berdasarkan hukum dan telah memutarbalikan fakta tentang keadaan yang sebenarnya, maka sudah dalil PENGGUGAT tersebut harus Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
6. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak daill Gugatan PENGGUGAT pada angka 7 yang menyatakan bahwa TERGUGAT II secara nyata telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), quod non, karena justru PENGGUGAT lah yang telah ingkar janji (wanprestasi) kepada TERGUGAT II dengan tidak membayar jumlah Down Payment Tahap I sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, padahal persyaratan yang diminta PENGGUGAT untuk membayar Down Payment Tahap I telah terpenuhi, yakni hasil Laboratorium dari PT Intertek Utama atas kadar nickel ore tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan spesifikasi yang TERGUGAT II berikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, sebagaimana telah diakui juga oleh PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya angka 4, namun PENGGUGAT tidak membayar jumlah Down Payment Tahap I tersebut sesuai dengan Kesepakatan;

Bahwa, Pemenuhan prestasi TERGUGAT II sebagai penjual sangat bergantung dari pemenuhan prestasi PENGGUGAT sebagai pembeli, khususnya prestasi PENGGUGAT dalam hal membayar harga barang, sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, sebagaimana telah diatur di dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No. 016/ANR-KP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011, PASAL 7, tentang SISTEM PEMBAYARAN, dimana PENGGUGAT telah berjanji untuk membayar Down Payment Tahap I sebesar USD 453,600 (empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus Dollar Amerika) setelah penandatanganan kontrak dan survey tambang apabila hasil pre shipment analysis dari PT Intertek Utama Services sesuai dengan spesifikasi di Pasal 1b, yakni sebelum TERGUGAT II menempatkan barang nickel ore sebanyak 42.000 WMT tersebut di jetty PT Dharma Rosadi International untuk kemudian diserahkan kepada PENGGUGAT, namun pada kenyataannya, setelah tambang disurvey, kontrak ditandatangani dan hasil Laboratorium dari PT Intertek Utama Services tentang kadar nickel ore tersebut tersebut juga telah memenuhi dan sesuai dengan spesifikasi yang TERGUGAT II berikan kepada PENGGUGAT, sebagaimana telah diakui juga oleh PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya angka 4, ternyata PENGGUGAT hanya membayar sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) atau senilai dengan USD 307,202,- (Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Dollar Amerika) sesuai dengan kurs saat itu (08/03/2011), jumlah mana tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No. 016/ANR-KP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011, Pasal 7 ayat 1, yakni sebesar USD 453,600,- (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dollar Amerika), sehingga PENGGUGAT masih kurang bayar sebanyak USD 146,398,- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) kepada TERGUGAT II, dan TERGUGAT II pun menjadi tidak berkewajiban untuk menyerahkan barang nickel ore tersebut kepada PENGGUGAT;

Bahwa dengan demikian maka justru PENGGUGAT-lah yang telah ingkar janji (wanprestasi) kepada TERGUGAT II, dengan tidak membayar Down Payment Tahap I tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, padahal persyaratan yang diminta PENGGUGAT untuk membayar Down Payment Tahap I telah

Hal 13 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terpenuhi, yakni hasil Laboratorium dari PT Intertek Utama atas kadar nickel ore tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan spesifikasi yang TERGUGAT II berikan kepada PENGGUGAT, sebagaimana telah diakui juga oleh PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya angka 4;

Bahwa oleh karena dalil PENGGUGAT pada angka 7 Gugatannya merupakan dalil PENGGUGAT yang telah memutarbalikan fakta tentang keadaan yang sebenarnya, maka dalil PENGGUGAT tersebut harus Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

7. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada angka 8, 9 dan 10 Gugatannya, yang pada intinya ingin mendalilkan bahwa TERGUGAT II telah cidera janji atau ingkar janji terhadap PENGGUGAT dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara materiil maupun immaterial, quod non, sebab TERGUGAT II telah dengan sungguh-sungguh menginginkan tercapainya tujuan perjanjian jual beli nickel ore antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II tersebut, di antaranya dengan telah memberikan keterangan yang benar atas kadar barang nickel ore tersebut yang sesuai dengan faktanya dan sesuai dengan spesifikasi barang yang diinginkan oleh PENGGUGAT, halmana telah diakui juga oleh PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya angka 4 yang pada intinya mengakui bahwa hasil laboratorium dari PT Intertek Utama tersebut memenuhi dan sesuai dengan spesifikasi yang TERGUGAT II berikan kepada PENGGUGAT;

Bahwa justru sebaliknya PENGGUGAT lah yang telah cidera janji kepada TERGUGAT II karena PENGGUGAT tidak membayar Down Payment Tahap I sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, dan akibatnya TERGUGAT II telah dirugikan karena dalam rangka mempersiapkan barang nickel ore tersebut TERGUGAT II telah melakukan pembayaran-pembayaran sebagai berikut:

- 1 Membayar Royalti kepada Masyarakat Pemilik Lahan sebesar USD 2.00/MT;
- 2 Membayar Down Payment Tongkang untuk Transshipment sebesar 30% dari nilai kontrak, dengan harga permetrik Ton USD 3.00/MT;
- 3 Membayar Down Payment PBM dan TKBM;
- 4 Membayar Gaji Pegawai Tambang Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)/bulan x 16 bulan (sejak Maret 2011 sampai dengan sekarang).



Bahwa oleh karena dalil PENGGUGAT pada angka 8, 9 dan 10 Gugatannya merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, maka dalil PENGGUGAT tersebut harus Ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

8. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT angka 12 Gugatannya, yang pada intinya menginginkan adanya jaminan akan terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT dalam perkara a quo dengan melakukan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik TERGUGAT II baik barang bergerak atau tidak bergerak, jelas-jelas merupakan dalil PENGUGAT yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, sebab justru PENGGUGAT yang telah gagal melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Jual Beli No. 01 6/ANR-KP/III/2011, tertanggal 08 Maret 2011, sehingga telah membuat TERGUGAT II mengalami kerugian-kerugian akibat perbuatan-perbuatan PENGGUGAT yang tidak melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak tersebut;

Bahwa oleh karena dalil gugatan PENGGUGAT angka 12 Gugatannya sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, maka dalil PENGGUGAT tersebut harus Ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Bahwa dengan demikian seluruh dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur dari perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), sehingga secara jelas dan tegas, dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan dan beralasan hukum, melainkan hanya merupakan dalil-dalil yang dibuat-buat dengan memutarbalikan fakta tentang keadaan yang sebenarnya, tidaklah sesuai dengan tujuan suatu gugatan yang murni dalam hukum perdata.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT.-

#### DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa TERGUGAT II KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, mengenai gugatan Wanprestasi, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
- 2 Bahwa TERGUGAT II KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT KONPENSI/

Hal 15 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



TERGUGAT REKONPENSI, kecuali terhadap hal-hal yang diakui  
TERGUGAT II KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI secara tegas  
dalam Jawaban maupun Gugatan Rekonpensi ini;

- 3 Bahwa antara TERGUGAT II KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI dan  
PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI telah mengadakan  
perjanjian jual beli nickel ore sebagaimana dimaksud dalam kontrak/Surat  
Perjanjian Jual Beli No. 01 6/ANR-KP/III/2011, tertanggal 08 Maret 2011,  
dimana PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI bertindak  
selaku Pihak Pertama (Pembeli) dan TERGUGAT II KONPENSI/  
PENGGUGAT REKONPENSI bertindak selaku Pihak Kedua (Penjual);
- 4 Bahwa didalam kontrak atau Surat Perjanjian Jual Beli tersebut telah diatur  
diantaranya tentang spesifikasi barang, yang mana setelah dilakukan  
pengecekan oleh tenaga ahli, yakni surveyer independent dari PT Intertek  
Utama Services, untuk mengetahui kadar nickel ore tersebut, ternyata hasil  
laboratorium dari PT Intertek Utama Services tersebut memenuhi dan sesuai  
dengan spesifikasi barang sebagaimana yang tercantum didalam kontrak  
tersebut;
- 5 Bahwa selain mengatur tentang spesifikasi barang, kontrak/perjanjian jual beli  
tersebut juga mengatur tentang kapan penyerahan barang, kesepakatan harga,  
penalti dan penolakan barang, proses inspeksi, tentang penyelesaian sengketa  
dan tentang lain-lainnya, yang kesemuanya itu pada prinsipnya tidak terdapat  
masalah yang cukup berarti;
- 6 Bahwa selain itu, pada PASAL 7, Surat Perjanjian Jual Beli No. 016/ANRKP/  
III/2011, tanggal 08 Maret 2011, juga telah mengatur tentang SISTEM  
PEMBAYARAN, yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:
  - 1 Pihak Pertama, in casu PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT  
REKONPENSI, akan menyerahkan USD 453,000 (empat ratus lima  
puluh tiga ribu Dollar Amerika) sebagai Down Payment Tahap I, setelah  
penandatanganan kontrak dan survey tambang apabila hasil pre shipment  
analysis dari PT Intertek Utama Services sesuai dengan spesifikasi di  
Pasal 1 b;
  - 2 Pihak Pertama, in casu PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT  
REKONPENSI, akan melakukan pembayaran Tahap II sebesar USD  
378,000 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Dollar Amerika) setelah atas  
seluruh barang (42.000 WMT) diturunkan ke jetty PT Dharma Rosadi



International dan setelah Pihak Pertama, in casu PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI, menerima hasil laboratorium PT Intertek Utama Services atas partai lot cargo yang telah dan hasil tersebut telah sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan spesifikasi di Pasal I b. Apabila kemudian ternyata terdapat lot cargo yang tidak sesuai maka Pihak Kedua, in casu TERGUGAT II KOMPENSI/PENGUGAT REKOMPENSI, wajib mengganti lot;

- 3 Pihak Pertama in casu PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI akan melakukan pembayaran Tahap III sebesar USD 378,000 setelah barang dinaikkan di atas tongkang, dan seterusnya(vide Pasal 7 Surat Perjanjian Jual Beli No. 016/ANR-KP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011);
  - 7 Bahwa sehubungan dengan ketentuan tentang Sistem Pembayaran tersebut, TERGUGAT II KOMPENSI/PENGUGAT REKOMPENSI telah menerima pembayaran Down Payment Tahap I dari PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI, dengan perincian sebagai berikut:
    - 1 Tanggal 07 Maret 2011, PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI menyerahkan uang tunai kepada TERGUGAT II KOMPENSI/PENGUGAT REKOMPENSI sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    - 2 Tanggal 08 Maret 2011, PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI mentransfer uang kepada TERGUGAT II KOMPENSI/PENGUGAT REKOMPENSI sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    - 3 Tanggal 16 Maret 2011, PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI menyerahkan uang secara tunai kepada TERGUGAT II KOMPENSI/PENGUGAT REKOMPENSI sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
    - 4 Tanggal 16 Maret 2011, PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI mentransfer uang kepada TERGUGAT II KOMPENSI / PENGUGAT REKOMPENSI sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Sehingga total Down Payment Tahap I yang telah dibayar PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI hanya sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).-

Hal 17 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa jumlah pembayaran Down Payment Tahap I yang diberikan PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI kepada TERGUGAT II KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI hanya sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) atau senilai dengan USD 307,202.- (Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Dollar Amerika) sesuai dengan kurs US Dollar saat itu (08/03/2011), jumlah mana tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak (vide Pasal 7 ayat 1, Perjanjian Jual Beli No. 01 6/ ANR-KP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011), yakni sebesar USD 453,000 (empat ratus lima puluh tiga ribu Dollar Amerika), sehingga PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI masih kurang bayar sebesar USD 146,398.- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) kepada TERGUGAT II KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI;
- 9 Bahwa karena PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI tidak membayar jumlah Down Payment Tahap I sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak (vide Perjanjian Jual Beli No. 01 6/ANR-KP/III/2011, tertanggal 08 Maret 2011, Pasal 7 ayat 1), maka PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap TERGUGAT II KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI;
- 10 Bahwa akibat dari perbuatan PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI yang tidak membayar Down Payment Tahap I sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, telah menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT II KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI ;
- 11 Bahwa oleh karena PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap TERGUGAT II KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI, dan sebagai akibatnya telah menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT II KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan: Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai dengan penggantian biaya kerugian dan bunga”, maka TERGUGAT II KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI mohon Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI membayar sisa kekurangan pembayaran Down Payment Tahap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





I yang dimaksud dan sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli No. 016/ANR-KP/III/2011, tertanggal 08 Maret 2011, sebesar USD 146,398.- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika);  
NAMUN, apabila PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS tidak bersedia membayar sisa kekurangan Down Payment Tahap I tersebut, mohon Yang Mulia Majelis Hakim membatalkan Surat Perjanjian Jual Beli No. 016/ANR-KP/III/2011, tertanggal 08 Maret 2011 tersebut, dan selanjutnya menetapkan pembayaran yang telah dilakukan/diserahkan oleh PENGUGAT KONPENS I/TERGUGAT REKONPENS kepada TERGUGAT II KONPENS/PENGUGAT REKONPENS sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk tetap berada dalam kewenangan TERGUGAT II KONPENS/PENGUGAT REKONPENS dan diperhitungkan sebagai pembayaran ganti rugi dari PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS kepada TERGUGAT II KONPENS/PENGUGAT REKONPENS atas kerugian yang telah di derita TERGUGAT II KONPENS/PENGUGAT REKONPENS akibat perbuatan PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS, serta menghukum PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS untuk mengganti seluruh kerugian yang telah diderita PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS akibat perbuatan PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS tersebut;

12 Bahwa akibat perbuatan PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS tersebut maka TERGUGAT II KONPENS/PENGUGAT REKONPENS telah mengalami kerugian yang terdiri dari:

a. Kerugian Hasil Usaha:

Bahwa TERGUGAT II KONPENS/PENGUGAT REKONPENS telah dirugikan karena batal mendapatkan keuntungan dari hasil usaha sebagai berikut:

1	Harga Jual Nickel Ore sesuai kontrak: USD 36.00/MT x 42.000 WMT	USD 1,512,000.-
2.	Keuntungan dari hasil usaha untuk setiap ton adalah USD 5.00	USD 210,000.-
JUMLAH (Rp):		USD 1,722,000.- x Rp. 9.488,- (Kurs US Dollar saat ini) = Rp. 16.338.336.000,-

Hal 19 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



b. Kerugian Investasi Sarana Produksi:

Bahwa TERGUGAT II KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ mengalami kerugian karena sarana produksi yang telah dibeli dan dipersiapkan oleh TERGUGAT II KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ untuk kegiatan penambangan tersebut menjadi sia-sia (tidak terpakai), yakni sebagai berikut:

1.	Pembayaran Royalti kepada Masyarakat Pemilik Lahan USD 2.00/MT	USD 84,000.-
2.	Pembayaran Down Payment Tongkang untuk Transshipment 30% dari nilai kontrak, dengan harga permetrik Ton USD 3.00/MT, yakni USD 126,000.00 x 30%	USD 37,800.-
JUMLAH (Rp):		USD 121.800.- x Rp. 9.488,- (Kurs US Dollar saat ini) Rp. 1.155.638.400,-
3.	Pembayaran Down Payment PBM dan TKBM 30% dari Nilai Kontrak Rp. 3.500,-/MT x 42.000 WMT = Rp. 147.000.000,- x 30%	Rp. 44.100.000,-
4.	Pembayaran TKBM Rp. 1.250,-/MT x 42.000 WMT = Rp. 52.500.000,- x 30%	Rp. 15.750.000,-
JUMLAH (Rp):		Rp. 59.850.000,-

c. Kerugian Biaya Operasional:

Bahwa TERGUGAT II KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ telah dirugikan karena sejak tanggal 16 Maret 2011 (tanggal pembayaran tambahan Down Payment Tahap I) sampai dengan diajukannya gugatan a quo yakni selama masa tunggu pelunasan yang ternyata tidak pernah ada realisasinya, telah membayarkan biaya-biaya rutin sebagai berikut:

- Pembayaran Gaji Pegawai Tambang Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)/bulan x 16 bulan (sejak Maret 2011) Rp.3.520.000.000,-;



- 13 Bahwa akibat dari perbuatan PENGUGAT KONPENS I/TERGUGAT REKONPENS I tersebut, telah merugikan TERGUGAT II KONPENS I/ PENGUGAT REKONPENS I, dan untuk itu TERGUGAT II KONPENS I/ PENGUGAT REKONPENS I menuntut ganti rugi yang terdiri dari:

Kerugian dari Hasil Usaha	Rp. 16.338.336.000,-
Kerugian dari Investasi Sarana Produksi	Rp. 1.155.638.400,-
Idem	Rp. 59.850.000,-
Kerugian dari Biaya Operasi	Rp. 3.520.000.000,-
TOTAL KERUGIAN	Rp. 21.073.824.400,-

Bahwa atas kerugian-kerugian tersebut TERGUGAT II KONPENS I/ PENGUGAT REKONPENS I menuntut PENGUGAT KONPENS I/ TERGUGAT REKONPENS I, untuk membayar Ganti Rugi kepada TERGUGAT II KONPENS I/PENGUGAT REKONPENS I seluruhnya sebesar Rp. 21.073.824.400,- (dua puluh satu milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);

- 14 Bahwa untuk menjamin gugatan a quo, TERGUGAT II KONPENS I/ PENGUGAT REKONPENS I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar meletakkan sita jaminan atas harta benda milik PENGUGAT KONPENS I/TERGUGAT REKONPENS I, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga, yang saat ini berada dibawah penguasaan PENGUGAT KONPENS I/ TERGUGAT REKONPENS I;

- 15 Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa putusan atas GUGATAN REKONPENS I ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT II KONPENS I/PENGUGAT REKONPENS I mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

Dalam EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Dalam KONPENS I:

Hal 21 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam REKONPENSİ:

- 1 Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- 3 Memerintahkan TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar sisa kekurangan Down Payment Tahap I sebesar USD 146,398.- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika);
- 4 Membatalkan Surat Perjanjian Jual Beli No. 01 6/ANR-KP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011;
- 5 Menetapkan seluruh pembayaran yang telah diserahkan TERGUGAT REKONPENSİ kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk tetap berada dalam kewenangan PENGGUGAT REKONPENSİ;
- 6 Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSİ seluruhnya sebesar Rp. 21.073.824.400,- (dua puluh satu milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik TERGUGAT REKONPENSİ, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- 8 Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad);

Dalam KONPENSİ/REKONPENSİ

- Menghukum PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## DALAM EKSEPSI

A KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TURUT TERGUGAT SUMIR/OBSCURE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa setiap Pihak-pihak dalam berperkara dalam bidang hukum perdata seharusnya memiliki keterkaitan hukum yang jelas dan tidak spekulatif;
- 2 Bahwa dengan membaca bolak-balik dan berulang-ulang gugatan Penggugat maka jelas tidak ada kaitan hukum apapun antara Turut Tergugat baik terhadap Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II;
- 3 Bahwa Penggugat mendalilkan pada point 3 Gugatan yang berbunyi: *“Bahwa dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No. : 016/ANR-KP/III/2011, TERGUGAT II mewakili TERGUGAT I selain mengaku Memiliki Kontrak Jual Beli yang sah dan resmi dengan Pemegang IUP Operasi Produksi, yakni Pemegang IUP Operasi Produksi adalah TURUT TERGUGAT”.....dst.....*, jelas dan terbukti perjanjian aquo tidak ada kaitan hukum apapun dengan Turut Tergugat, karena tidak ada Kontrak Jual Beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat-I, atau Tergugat-II, dan pada baris terakhir point 3 gugatan tersebut berbunyi: *“tapi faktanya TERGUGAT I dan TERGUGAT-II tidak pernah menyerahkan dokumen Kontrak Kerja tersebut dengan TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT”*;

Berdasarkan fakta hukum diatas terbukti secara jelas bahwa tidak ada kaitan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat, Tergugat-I maupun Tergugat-II sehingga Kedudukan hukum (*legal standing*) Turut Tergugat adalah sumir/obscure, untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara aquo.

B.MATERI PERKARA BUKAN RANAH HUKUM PERDATA/INGKAR JANJI (WANPRESTASI), TAPI RANAH HUKUM PIDANA.

- 1 Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan, dapat di introdusir awalnya Tergugat I dan/atau Tergugat-II mengaku memiliki Kontrak Jual Beli Nikel Ore dengan Turut Tergugat sehingga Penggugat tergerak hatinya melakukan Perjanjian Jual Beli dan menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat-II;

Hal 23 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sejak awal Tergugat I dan/atau Tergugat-II menyadari TIDAK MEMILIKI Kontrak Jual Beli Nikel Ori dengan Turut Tergugat, bahkan foto copynya pun seharusnya dapat ditunjukkan kepada Penggugat, atau bahkan dapat menghubungi Turut Tergugat selaku Perusahaan yang resmi dan dikenal dalam usaha Pertambangan Nikel di Indonesia;

Dengan demikian dengan menceteer dalil Penggugat dalam gugatan tersebut maka PERJANJIAN JUAL BELI No. 016/ANR-KP/III/2011 tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian dan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP, sehingga tidak merupakan ranah hukum perdata.

C.GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS dan KABUR ( OBSCURE LIBEL),  
DIKTUM TIDAK DIDUKUNG PETITUM.

- 1 Bahwa Penggugat dalam diktum point 3 halaman 5 gugatan selengkapnya sebagai berikut: *“Menyatakan perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan dokumen Kontrak Jual Beli Nickel Ore dengan Pemilik IUP Operasi Produksi /TURUT TERGUGAT, serta tidak menyerahkan barang yang dijualnya berupa Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT sesuai dengan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No: 016/ANR-KP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011 adalah perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);*
- 2 Bahwa jelas dalam petitum gugatan Penggugat tidak pernah dinyatakan dan dibuktikan adanya Kontrak Jual Beli Nickel Ore dari Turut Tergugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat-II, sehingga tidak mungkin menyerahkan dokumen yang tidak pernah ada, dan juga perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat-I dan/atau Tergugat-II dengan *accessoir* yang tidak ada adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat pasal 1230 KUHP sebagaimana diuraikan Turut Tergugat diatas.

Bedasarkan seluruh uraian hukum DALAM EKSEPSI diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara:

- 1 Mengeluarkan Turut Tergugat dari proses perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat yang telah diajukan DALAM EKSEPSI termasuk dan merupakan satu-kesatuan dengan dalil-dalil DALAM POKOK PERKARA sehingga tidak perlu diulang lagi;
- 2 Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali Turut Tergugat mengakuinya secara tegas dan tertulis;
- 3 Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui sama sekali kejadian dan/atau hubungan “business” antara Penggugat dengan Tergugat-I dan/atau Tergugat-II, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan setidaknya tidaknya tidak berkaitan dengan Turut Tergugat;
- 4 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam point 3 sekedar identitas Turut Tergugat meskipun kurang lengkap adalah benar juga karena merupakan “INFORMASI UMUM” bahwa Turut Tergugat adalah PT. DHARMA ROSADI INTERNASIONAL, memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan memiliki lokasi tambang nikel di Pomaala, Sulawesi Tenggara;
- 5 Bahwa Turut Tergugat tidak pernah memiliki “Kontak Jual Beli Nickel Ori” dengan Tergugat-I dan/atau Tergugat-II, sehingga dalil-dalil Penggugat harus ditolak dan setidaknya tidaknya dikesampingkan untuk itu Turut Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya;
- 6 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam point 4 “mendatangkan Tenaga Ahli yi. Surveyer Independent dari PT. Intertek Utama.....dst.....untuk mengetahui kadar ore nickel.....dst.....” tidak diketahui Turut Tergugat

Hal 25 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tambang siapa dan dari lokasi mana diambil, sehingga dalil tersebut tidak ada kaitan dengan Turut Tergugat dan harus ditolak setidaknya dikesampingkan;

7 Bahwa demikian juga pembayaran-pembayaran yang didalilkan Penggugat dalam point 5 gugatannya, bahwa jelas Turut Tergugat tidak tahu-menahu, sehingga dalil tersebut harus ditolak setidaknya dikesampingkan karena tidak ada kaitan hukumnya dengan Turut Tergugat;

8 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam point 6 baris ke 7 gugatan yang berbunyi :...”*bahwa tumpukan barang tambang Nickel Ore yang pernah ditunjukkan untuk meyakinkan PENGGUGAT yang berada di lokasi tambang pihak TURUT TERGUGAT, ternyata telah diangkut oleh TERGUGAT II kepada pihak lain/buyer PT. KOIN POWER/TERGUGAT I*”, adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak, karena barang tambang Nickel Ore yang berada di lokasi tambang Turut Tergugat jelas adalah milik Turut Tergugat;

9 Bahwa Penggugat juga mendalilkan:...”*ternyata telah diangkut oleh TERGUGAT II kepada pihak lain/buyer PT. KOIN POWER/TERGUGAT I, sehingga jika benar –quad non- (pada hal tidak benar) barang tambang nikel ore milik Tergugat-I dan/atau Tergugat-II ada ditempat Turut Tergugat, maka semakin menjelaskan tidak ada kaitan (LAGI) dengan Turut Tergugat karena barang tambang yang dimaksud telah diangkut ke PT KOIN POWER/ Tergugat-I , sehingga dalil Penggugat harus ditolak;*

10 Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan halaman 5 point 12 yang berbunyi : .....”*maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, baik barang bergerak atau tidak bergerak, sesuai dengan Surat Keterangan TERGUGAT II, tanggal 17 Maret 2011 bahwa nikel ore sebanyak 42.000 MT, yang berada di stock pile Tambang Milik PT. Koin Power yang berlokasi didalam areal PT.DHARMA ROSADI INTERNASIONAL/TURUT TERGUGAT, di Desa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sopura, Kec. Pomaala, Kab. Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara*”, dalil permohonan tersebut harus ditolak dengan alasan hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa tidak ada barang tambang nikel ore milik Tergugat-I dan/atau Tergugat-II dimanapun dalam areal Pertambangan PT. DHARMA ROSADI INTERNASIONAL/ Turut Tergugat.
- 2 Bahwa jika benar-*quad non-* (pada hal tidak benar) sebelumnya ada barang tambang nikel ore milik Tergugat-I dan/atau Tergugat-II sebanyak 42.000 WMT di lokasi Tambang Milik Turut Tergugat, ternyata menurut dalil pengakuan Penggugat, telah diangkut oleh Tergugat-II kepada pihak lain PT. KOIN POWER/Tergugat-I, sehingga barang tambang terperkara tidak ada lagi di areal Turut Tergugat (*vide gugatan halaman 3 point 6 baris ke 7*);

Berdasarkan keseluruhan uraian hukum diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, memutuskan:

## DALAM EKSEPSI

- 1 Menyatakan kedudukan hukum (legal standing) Turut Tergugat adalah sumir/abscur dan mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara.
- 2 Menyatakan Materi perkara bukan ranah hukum perdata ingkar janji (wanprestasi).
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*).
- 4 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelij verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Hal 27 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat telah pula mengemukakan Repliknya secara tertulis tertanggal 3 September 2012 dan terhadap Replik Pengugat tersebut maka Tergugat II dan Turut Tergugat telah pula mengemukakan Dupliknya masing-masing tertanggal 10 September 2012 yang untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka secara mutatis mutandis Replik dan Duplik tersebut dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, Surat-surat bukti Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Bukti P – 1 : Copy SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nickel Ore No. 16/ ANR-KP/03/2011, tanggal 08 Maret 2011, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II;
- 2 Bukti P - 2A : Copy Bukti Aplikasi Setoran Bank. Mandiri yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada Surveyer Independent PT. INTERTEX UTAMA, sebesar USD. 4.950. (empat dbu Sembilan ratus lima puluh dollar Amerika) tanggal 09 Maret 2011;
- 3 Bukti P - 2B : Copy Bukti Aplikasi Setoran Bank Mandiri yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada Surveyer Independent PT. INTERTEX UTAMA, sebesar USD. 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima dollar Amerika) tanggal 18 Maret 2011;
- 4 Bukti P - 3A Copy Tanda Terima uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar limaratus juta rupiah) dari PENGGUGAT yang diterima oleh TERGUGAT II mengatas-namakan dan/atau mewakili TERGUGAT I, masing-masing pada tanggal 07 Maret 2011, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tanggal 08 Maret 2011, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui Bank yang ditunjuk oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yaitu Bank BNI dengan No. Rek. 020.883.1338;
- 5 Bukti P - 3B Copy Tanda Terima uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar duaratus juta rupiah) dari PENGGUGAT yang diterima oleh TERGUGAT II atas-nama dan/atau mewakili TERGUGAT I, masing-masing pada tanggal 16 Maret 2011, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan tanggal 16 Maret 2011, sebesar Rp. 500.000.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) melalui Bank yang ditunjuk oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Bank BNI dengan No. Rek. 020.883.1338;

6 Bukti P 4 : Copy SURAT PERJANJIAN JUAL BELI Nickel Ore No. 17/ANR-BGM/03/2011, tanggal 07 Maret 2011;

7 Bukti P-5 : Copy Bukti Laporan Polisi dengan No. LP/138/V/2011/Sultra/Res-Kolaka, tanggal 18 Mei 2011, di POLRES KOLAKA;

8 Bukti P - 6 : Copy Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/17/VIII/2011/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2011, yang diterbitkan oleh POLRES KOLAKA - SULAWESI TENGGARA.

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya: Dan atas surat bukti tersebut pihak Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat II guna meneguhkan dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan surat-surat bukti TII-1 s/d TII-6 yang telah diberi materai cukup berupa fotocopy sebagai berikut :

1 T.II-1/PR-1 : FOTOCOPY DARI FOTOCOPY : Perjanjian Kerjasama Operasi Penggalan, Pengangkutan dan Penjualan Ore Nickel No. 001 /DRI-MALLIBU/KSO/VIII/2010, tanggal 15 September 2010

2 T.II-2/PR-2 : FOTOCOPY DARI FOTOCOPY : Surat Perintah Kerja No. 01/SPK/MALLIBU- KOI/NI/X/2010, tanggal 29 September 2010

3 T.II-3/PR-3 : FOTOCOPY DARI LAMPIRAN EMAIL Surat Keterangan dari PT Koin Power, tanggal 7 Maret 2011

4 T.II-4/PR-4 FOTOCOPY DARI FOTOCOPY Perjanjian Jual Beli Nickel Ore No. 016/ANR- KP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011

5 T.II-5/PR-5 FOTOCOPY DARI LAMPIRAN EMAIL : Surat Perintah Kerja No. 03/SPK/MALLIBU- YP/NI/V2011, tanggal 8 Mei 2011

6 T.II-6/PR-6 FOTOCOPY DARI INTERNET Kurs Transaksi Bank Indonesia Mata Uang USD pada tanggal 08 Maret 2011.

Bukti Surat bertanda TII/PR 1-1 s/d TII/PR-6 tersebut diatas bermeterai cukup dan telah dicocokkan tidak ada aslinya; Dan atas Bukti surat Tergugat II tersebut Pihak Penggugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Hal 29 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Turut Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup berupa fotocopy sebagai berikut :

- 1 Bukti TT-1: berupa foto copy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. DHARMA ROSADI INTERNASIONAL, Nomor 40 tanggal 27 Oktober 2000;
- 2 Bukti TT-2: berupa foto copy AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. DHARMA ROSADI INTERNASIONAL Nomor 96 tanggal 30 April 2011;
- 3 Bukti TT-3: berupa foto copy “Kontrak Pembelian Nikel Ore” tanggal 16 Juli 2009 antara Penggugat Vinna Sencahero Ho dengan Turut Tergugat (dalam bahasa Inggris);
- 4 Bukti TT-4: berupa foto copy “Kontrak Pembelian Nikel Ore” tanggal 5 Agustus 2009 antara Penggugat Vinna Sencahero Ho dengan Turut Tergugat (terjemahan TT3);

Bukti surat bertanda TT1 sampai dengan TT4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya: Dan atas surat bukti tersebut pihak Penggugat dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan Nomor 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 05 Nopember 2012 dengan dasar pencabutan Surat dari Tergugat II kepada Pengggugat tertanggal 30 Maret 2011 yang dilampirkan dalam surat permohonan pencabutan perkara a quo tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata pihak Tergugat II dan Turut Tergugat keberatan atas pencabutan perkara a quo dengan alasan perkara sudah berjalan pada tahap akhir setelah acara sidang pengajuan bukti-bukti kedua belah pihak selesai;

**Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, maka pencabutan perkara harus disetujui oleh pihak lawan/Tergugat bilamana acara persidangan sudah**



memasuki tahap jawab-menjawab dan dalam perkara ini acara persidangan sudah memasuki tahap akhir pembuktian; Dengan demikian pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing masing tertanggal 3 Desember 2012 dan setelah menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini selengkapya.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat di dalam Jawaban pertamanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat II:

- Bahwa eksepsi angka 1 sampai dengan angka 5 pada pokoknya berkesimpulan bahwa PENGUGAT yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada TERGUGAT II dengan tidak membayar jumlah Down Payment Tahap I sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, padahal persyaratan yang diminta PENGUGAT untuk membayar Down Payment Tahap I telah terpenuhi, yakni hasil Laboratorium dari PT Intertek Utama atas kadar nickel ore tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan spesifikasi yang TERGUGAT II berikan kepada PENGUGAT; Perbuatan PENGUGAT tidak membayar jumlah Down Payment Tahap I sesuai dengan kesepakatan mengakibatkan kerugian bagi TERGUGAT II;

Hal 31 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan eksepsi tersebut Tergugat II mohon agar Majelis menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

## Eksepsi Turut Tergugat

### 1 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

#### TURUT TERGUGAT SUMIR/OBSCURE.

- Bahwa dari seluruh uraian gugatan Penggugat dan isi *SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No. : 016/ANR-KP/III/2011*, tidak ada kaitan hukum apapun antara Turut Tergugat baik terhadap Penggugat, Tergugat-I dan Tergugat-II; sehingga Kedudukan hukum (*legal standing*) Turut Tergugat adalah sumir/obscure

### 1 MATERI PERKARA BUKAN RANAH HUKUM

#### PERDATA/INGKAR JANJI (WANPRESTASI), TAPI RANAH HUKUM PIDANA.

- Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan, dapat di introdusir awalnya Tergugat I dan/atau Tergugat-II mengaku memiliki Kontrak Jual Beli Nikel Ore dengan Turut Tergugat sehingga Penggugat tergerak hatinya melakukan Perjanjian Jual Beli dan menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat-II; Bahwa ternyata Penggugat telah melaporkan Tergugat II ke pihak Kepolisian; Dengan demikian maka *PERJANJIAN JUAL BELI No. 016/ANR-KP/III/2011* tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian dan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP, sehingga tidak merupakan ranah hukum perdata.

### 1 GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS dan

#### KABUR ( *OBSCURE LIBEL* ), DIKTUM TIDAK DIDUKUNG PETITUM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dalam diktum point 3 halaman 5 gugatan selengkapannya sebagai berikut: “*Menyatakan perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan dokumen Kontrak Jual Beli Nickel Ore dengan Pemilik IUP Operasi Produksi /TURUT TERGUGAT, serta tidak menyerahkan barang yang dijualnya berupa Nickel Ore sebanyak 42.000 WMT sesuai dengan SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No: 016/ANR-KP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011 adalah perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);*
- Bahwa jelas dalam petitum gugatan Penggugat tidak pernah dinyatakan dan dibuktikan adanya Kontrak Jual Beli Nickel Ore dari Turut Tergugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat-II, sehingga tidak mungkin menyerahkan dokumen yang tidak pernah ada, dan juga perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat-I dan/atau Tergugat-II dengan *accessoir* yang tidak ada adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat pasal 1230 KUHPer sebagaimana diuraikan Turut Tergugat diatas.

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas maka Turut Tergugat mohon dikeluarkan dari proses perkara atau Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam dalil eksepsi pada angka 1 sampai dengan angka 5 telah membahas isi perjanjian yang menjadi pokok perkara ini; Oleh karena itu eksepsi Tergugat II yang telah menyangkut pokok perkara harus dibuktikan oleh kedua belah pihak dalam acara pembuktian pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II telah menyangkut pokok perkara, maka dalil eksepsi Tergugat II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat pada angka 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak adalah sudah tepat, karena berdasarkan posita gugatan pada angka 3 dan angka 6 tersebut diatas, telah ada hubungan hukum, perselisihan hukum atau alasan gugatan mengapa Turut Tergugat dijadikan sebagai pihak dengan kapasitasnya selaku Turut Tergugat yaitu

Hal 33 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel





nama Turut Tergugat tercantum dalam Surat Perjanjian Jual Beli dan faktanya tumpukkan barang tambang Nickel Ore berada di lokasi tambang pihak TURUT TERGUGAT telah diangkut oleh TERGUGAT II kepada pihak lain/buyer PT. KOIN POWER/TERGUGAT I; Dengan demikian eksepsi Turut Tergugat pada angka 1 harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan eksepsi Turut Tergugat pada angka 2 sebagai berikut :

- Bahwa pelaporan Penggugat ke pihak kepolisian atas dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat II tidak menghentikan ataupun menghalangi Penggugat mengajukan gugatan perkara perdatanya, karena masing-masing memiliki pembuktian yang tidak sama sesuai dengan ranah hukum pidana atau ranah hukum perdata yang diperiksa; Disamping itu apakah suatu perkara adalah perkara pidana ataupun perkara perdata dapat diputuskan Hakim setelah memeriksa bukti-bukti kedua belah pihak di dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Turut Tergugat pada angka 2 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Turut Tergugat pada angka 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa pembahasan isi Perjanjian *Jual Beli nomor 016/ANR-KP/III/2011 tanggal 08 Maret 2011* yakni apakah Turut Tergugat terlibat sebagai pihak dalam perjanjian tersebut atau tidak, hal tersebut telah membahas pokok perkara dan menyangkut pembuktian; Oleh karena itu eksepsi Turut Tergugat pada angka 3 harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Maret 2011 telah mengikatkan diri dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No. : 016/ANR-KP/III/2011, yakni PENGUGAT dimana Pengugat sebagai PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagai PEMBELI NICKEL ORE, TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II sebagai PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagai . PENJUAL NICKEL ORE;

2 Bahwa objek Jual Beli dalam Surat Perjanjian No. 016/ANR-KP / III /2011 adalah Jual Beli Tanah Nickel Ore yang kandungan Ni minimum 1,70% reject < 1,70% dengan jumlah/ volume 42.000 WMT dengan kesepakatan harga sebesar USD 36/WMT, serta selanjutnya barang Nickel Ore tersebut akan selesai diserahkan oleh TERGUGAT II yang mewakili TERGUGAT I kepada PENGUGAT sampai batas waktu tanggal 10 Maret 2011;

3 Bahwa dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI No. : 016/ANR-KP/III/2011, TERGUGAT II yang mewakili TERGUGAT I mengaku Memiliki Kontrak Jual Beli yang sah dan resmi dengan Pemegang IUP Operasi Produksi, yakni TURUT TERGUGAT; Dan menyanggupi mengurus semua kontrak kerja dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan semua perjanjian yang diperlukan untuk melakukan proses penambangan sampai dengan

Hal 35 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman dan penyerahan ke pihak pertama; Faktanya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyerahkan dokumen kontrak Kerja dengan Turut Tergugat tersebut kepada Penggugat;

- 4 Bahwa Penggugat telah mendatangkan Tenaga ahli Surveyer Independent dari PT. Intertek Utama untuk mengetahui kadar ore nickel dan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 5 Bahwa Penggugat juga telah menyerahkan/ mentransfer dana sebagai uang muka/Down payment kepada Tergugat II yang mewakili Tergugat I melalui rekening Bank yang ditunjuk masing-masing:
  - Tanggal 07 Maret 2011 menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Tanggal 08 Maret 2011 Transfer uang kepada Tergugat II sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - Tanggal 16 Maret 2011 menyerahkan secara tunai kepada Tergugat II sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan transfer sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Sehingga total downpayment yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I yang diwakili Tergugat II sebesar Rp. 2.700.000.000,-(dua milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Terguga II;
- 2 Bahwa Penggugat telah memutarbalikkan fakta karena faktanya jumlah pembayaran Down Payment yang diterimaa Tergugat II hanya sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) atau senilai **USD 307,202,-** (tiga ratus tujuh ribu dua ratus dua dollar Amerika) sesuai kurs US Dollar saat itu (08/03/2011) tidak sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II dalam surat Perjanjian Jual Beli No,016/ANR-KP/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 Pasal 7 ayat (1) yakni sebesar **USD 453,600,-** (empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dollar Amerika) sehingga Penggugat masih **kekurangan bayar sebesar USD 146,398.-** (Seratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan Dollar Amerika); Oleh karena itu tidak ada dasar Tergugat II wajib menyerahkan barang nickel ore kepada Penggugat jika faktanya Penggugat tidak membayar jumlah down payment tahap I sesuai kesepakatan dalam kontrak;

- 3 Bahwa persyaratan yang diminta oleh Penggugat untuk membayar Down payment Tahap I telah terpenuhi yakni Hasil lab dari PT. Intertek Utama atas kada nickel telah sesuai spesifikasi yang diminta Penggugat sesuai dalil gugatan angka 4;
- 4 Bahwa dengan demikian Penggugatlah yang cedera janji karena tidak membayar Down payment tahap I sesuai kesepakatan dalam kontrak dan akibatnya Tergugat II dirugikan karena dalam mempersiapkan barang nickel ore tersebut telah melakukan pembayaran-pembayaran Royalti kepada masyarakat pemilik lahan, down payment Tongkang, PBM dan TKBM dan membayar Gaji Pegawai tambang.

Menimbang, bahwa Jawaban Turut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
- 2 Bahwa benar Turut Tergugat memiliki ijin usaha pertambangan dan memiliki lokasi tambang nikel di Indonesia di Pomala, Sulawesi Tenggara;
- 3 Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui sama sekali

Hal 37 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Tergugat II dan pembayaran-pembayarannya, juga Turut Tergugat tidak pernah memiliki Kontrak Jual Beli Nickel Ori dengan Tergugat I dan/ atau Tergugat II sehingga dalil Penggugat harus dikesampingkan setidaknya tidak berkaitan dengan Turut Tergugat;

- 4 Bahwa dalil gugatan pada angka 6 bahwa barang nickel yang ada di lokasi Turut Tergugat yang pernah ditunjukkan oleh Tergugat II mewakili Tergugat I ternyata telah dijual kepada buyer Tergugat I lainnya adalah dalil yang tidak benar karena barang yang ada di lokasi tambang Turut Tergugat adalah milik Turut Tergugat .

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab kedua belah pihak maka telah diperoleh fakta tetap yang tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dan jika dibantah sudah menjadi pertimbangan majelis Hakim tersendiri sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I yang di wakili oleh Tergugat II telah membuat dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Nickel sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Jual-Beli No. : 016/ANR-KP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011 dimana Penggugat sebagai PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagai PEMBELI NICKEL ORE dan TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II sebagai PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagai PENJUAL NICKEL ORE; (vide bukti surat P-1 sama dengan bukti surat TII-4 dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat TII-3); Yang selanjutnya disebut **Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 016;**

- Bahwa untuk mengawali pelaksanaan Perjanjian tersebut Penggugat telah membayar uang muka/Downpayment seluruhnya berjumlah Rp. 2.700.000.000,-(dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana telah diterima oleh Tergugat II (vide bukti surat P-3a dan P-3 b dan P-2 dan Pengakuan Tergugat II); atau senilai **USD 307,202.-** (tiga ratus tujuh ribu dua ratus dua dollar Amerika) sesuai kurs US Dollar saat itu (08/03/2011);

9 Bahwa Penggugat juga telah mengeluarkan biaya sebesar sebesar USD. 4.950. (empat dbu Sembilan ratus lima puluh dollar Amerika) tanggal 09 Maret 2011 atau setara dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mendatangkan Tenaga ahli Surveyer Independent dari PT. Intertek Utama untuk mengetahui kadar ore nickel yang diperjanjikan tersebut;(vide bukti surat P-2 b dan pengakuan Tergugat II);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan perkara ini adalah :

**“Apakah Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II telah wanprestasi karena tidak mengirimkan barang (Nickel Ore) sesuai dengan Perjanjian jual beli tersebut, meskipun telah dibayar downpayment ?**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang pembayaran uang muka sejumlah Rp. 2.700.000.000,- dan telah membayar surveyor sejumlah Rp. 50.000.000,- diakui oleh Tergugat II, namun menurut Tergugat II jumlah downpayment yang dijanjikan dalam Surat Perjanjian Jual Beli nomor 016 belum dibayar seluruhnya, maka yang perlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih dahulu adalah isi dari Perjanjian Jual Beli Nomor: 016 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Nomor 016 tentang Sistem Pembayaran disebutkan dalam pasal 7 angka 1 sampai dengan angka 7, dimana dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 berbunyi sebagai berikut :

- Pihak Pertama akan menitipkan dana sebesar 30 % dari nilai barang atau sebesar **USD 453.600.000** (empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus Dollar*

Hal 39 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Amerika) sebagai downpayment Tahap I, setelah penandatanganan kontrak dan Survey tambang apabila hasil Pre Shipment Analysis dari PT. Intertek Utama Services sesuai dengan spesifikasi di pasal 1b.*
- 2 *Pihak Pertama akan melakukan pembayaran tahap II sebesar 25 % dari nilai barang atau sebesar USD 378.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan Dollar Amerika) setelah atas seluruh barang (42,000WMT) diturunkan ke jetty PT. Dharma Rosadi Internasional Pomala, Kolaka, Sulawesi Tenggara dan setelah pihak pertama menerima hasil laboratorium PT. Intertek Utama Services (biaya lab atas beban pihak kedua) atas partai lot cargo yang telah dan hasil tersebut telah sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan spesifikasi di pasal 1 b apabila kemudian ternyata terdapat lot cargo yang tidak sesuai maka Pihak Kedua wajib mengganti lot sampai*

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 7 dihubungkan dengan fakta adanya downpayment yang telah diserahkan Penggugat terhadap Tergugat II maka dapat disimpulkan bahwa downpayment tahap 1 yang harus dibayarkan adalah sejumlah 30 % dari nilai barang atau sejumlah **USD 453.600.000 (empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus Dollar Amerika);**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebagai downpayment tahap pertama sejumlah **USD 307,202.-** (tiga ratus tujuh ribu dua ratus dua dollar Amerika) dari **USD 453.600. (empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus Dollar Amerika)** sebagai downpayment Tahap I yang telah diperjanjikan, sehingga terdapat kekurangan pembayaran downpayment tahap I oleh Penggugat sejumlah kurang lebih USD 146,398.- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan kekurangan pembayaran tersebut Tergugat II tidak mengirimkan barang Nickel Ore yang diperjanjikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; Akan tetapi Penggugat mendalilkan bahwa Tidak dibayarnya kekurangan tahap pertama yang jumlahnya relatif lebih sedikit dari nilai keseluruhan tahap 1 disebabkan Tergugat II tidak menyerahkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang diminta berkaitan dengan apa yang dijanjikan Tergugat II dengan Turut Tergugat sebagai syarat barang dapat dikirim kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pada halaman pertama surat perjanjian nomor 016 disebutkan bahwa “Pihak kedua (Tergugat I) mengurus semua kontrak kerja dengan pemegang IUP Operasi Produksi dan semua perijinan yang diperlukan untuk melakukan proses penambangan sampai dengan pengiriman dan penyerahan ke Pihak Pertama (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari bunyi surat perjanjian tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat terlaksananya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili Tergugat II ini, harus terlebih dahulu mendapatkan surat-surat termasuk perijinan dari Turut Tergugat selaku pemegang IUP Operasi produksi di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa penyerahan dokumen oleh Tergugat II kepada Penggugat juga telah disebutkan dalam Surat Perjanjian Nomor 016 Pasal 6 angka 2 yang berbunyi sebagai berikut : *pihak pertama mempunyai hak untuk meminta kelengkapan dokumen/tambahan dokumen lain kepada pihak kedua, maka pihak kedua harus memberikan kelengkapan dokumen yang diminta Pihak Pertama.*

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 6 angka 2 maka Penggugat beralasan untuk tidak memenuhi pembayaran tahap 1 oleh karena Tergugat II tidak menyerahkan ataupun menunjukkan surat-surat dan dokumen adanya barang dan kelengkapannya yang akan dikirim kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena baik pihak Penggugat tidak membayar downpayment seluruhnya karena pihak Tergugat II tidak menyerahkan surat atau dokumen yang diminta, sedangkan Tergugat II tidak mengirim barang karena pembayaran tahap pertama tidak seluruhnya dibayar Penggugat, dan keduanya didasarkan pada isi perjanjian tersebut, maka akan dilihat isi perjanjian lebih lanjut kususny pada Pasal 9 angka 4 yang menyebutkan sebagai berikut :

Hal 41 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 9 angka 4 :“ Surat Perjanjian ini berlaku jika ditandatangani oleh Pihak pertama dan Pihak Kedua di depan Notaris pada saat penyerahan down payment tahap I sebesar 30 % dari total harga yang disepakati bersama.*

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 9 angka 4 Surat Perjanjian Nomor 016 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Perjanjian Nomor 016 tersebut berlaku dan mengikat bilamana pembayaran tahap pertama sejumlah 30 % dari total harga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran tahap pertama sejumlah 30 % tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak dengan alasannya masing-masing tersebut diatas, maka Surat Perjanjian ini belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi keadilan bagi Penggugat yang telah menyerahkan sejumlah uangnya sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- yang sedianya untuk pembayaran tahap pertama isi perjanjian dan untuk pembayaran pre shipment analysis dapat kembali, sedangkan Tergugat II atas nama Tergugat I tidak menyerahkan barang dengan alasan pembayaran tahap I atas isi perjanjian belum dipenuhi Penggugat, maka beralasan hukum bila Tergugat II atas nama Tergugat I dinyatakan wanprestasi atas isi perjanjian yaitu tidak menyerahkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang diminta Penggugat; Dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II harus mengembalikan uang Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti surat Penggugat selebihnya bertanda P-4 berupa copy Surat Perjanjian Jual beli No.017/ANR-BGM/03/2011 antara PT. Bumi Graha Makmur dengan PT. Anugerah Nusantara Resources terurai diatas, Majelis tidak menganggap tidak ada relevansinya dengan permasalahan dalam perkara ini, oleh karena merupakan perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-5 dan P-6 yaitu Laporan Komisaris PT. Anugerah Nusantara Resources kepada pihak Kepolisian atas dugaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat II-General manager Tergugat I yang ternyata Tergugat II masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak Kepolisian, maka dapat memperkuat pembuktian Penggugat bahwa Tergugat II telah wanprestasi atas isi perjanjian yang telah disepakati dengan Penggugat terlepas dari pembuktian unsur tindak pidananya;

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda TII-1 sampai dengan TII-6 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti surat TII-1, TII-2, TII-5 dan TII-6 adalah perjanjian kerja sama penggalian, pengangkutan dan penjualan ore nickel antara Turut Tergugat PT. Dharma Rosadi Internasional dengan PT. Millibu dan dan kelanjutan dari surat perjanjian kerja tersebut yang perinciannya sebagaimana telah disebutkan dalam daftar bukti tergugat II tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis Hakim menilai bukti surat tersebut selain hanya berupa fotocopy yang tidak memiliki nilai pembuktian surat juga isi dari surat-surat tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan karena merupakan hubungan hukum Turut Tergugat dengan pihak lain yang tidak terdapat dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat TII- 3 dan TII-4 sudah dipertimbangkan sebagai fakta tetap yang diakui kedua belah pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti surat Turut Tergugat bertanda TT1 dan TT2 adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas Turut Tergugat dan Akta Pernyataan Keputusan rapat dari Turut Tergugat yang menunjukkan eksistensi Turut Tergugat sebagai perseroan Terbatas yang memiliki kegiatan usaha diantaranya adalah dibidang pertambangan termasuk eksplorasi, eksploitasi serta pemasaran hasil-hasil tambang yang diizinkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut tidak dibantah oleh kedua belah pihak;

Hal 43 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT-3 dan TT-4 yang merupakan Kontrak Penjualan Nickel ore dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah perjanjian jual beli nickel ore antara Turut Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut yang tidak dibantah oleh Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat selain mengadakan perjanjian jual beli nickel ore dengan Tergugat I juga telah mengadakan perjanjian jual beli nickel ore secara langsung kepada Turut Tergugat, Jual beli mana tidak menjadi permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat pencabutan perkara ini sebagaimana surat pencabutan tertanggal 5 November 2011 penggugat beralasan pada pokoknya bahwa dana atau uang muka sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang sudah diterima YUSRIN USBAR (Tergugat II) dianggap termasuk dan bagian pembayaran uang muka dari PT. Bumi Graha Makmur (sdr. Hengky Soesanto dan Felix Soesanto);

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat keberatan atas pencabutan tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa surat tersebut sudah dibuat dan ada pada Penggugat tanggal 30 Maret 2011 dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak ada lagi, dan Penggugat menyembunyikan fakta serta tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa terhadap surat pencabutan yang ditoloh oleh Tergugat II dan Turut Tergugat dengan alasan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa kendatipun sudah dibuat surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II, akan tetapi ternyata Tergugat II menolak isi perdamaian tersebut dan faktanya Penggugat mengajukan gugatan ini, oleh karena itu dapat dianggap bahwa upaya-upaya perdamaian atau penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II yang melibatkan pihak ketiga sebagaimana dalam surat tertanggal 30 Maret 2011 tidak berhasil atau gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat dapat membuktikan dalil pokoknya bahwa Tergugat I dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atas isi surat perjanjian jual beli nomor 016 yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum-petutum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1, akan disebutkan setelah mempertimbangkan petitum-petutum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 Majelis Hakim berpendapat berlebihan bilamana dikabulkan, oleh karena tentang alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan sah dan telah dipertimbangkan sebagai fakta yang tidak dibantah oleh pihak Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas ; Oleh karena itu petitum 2 agar alat bukti Penggugat dinyatakan sah dan berharga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa dalam halaman pertama surat perjanjian jual beli nomor 016 telah disebutkan adanya kewajiban Tergugat I untuk mengurus semua kontrak kerja dengan Turut Tergugat, mengurus semua perizinan dan pengiriman sampai dengan penyerahan ke pihak Penggugat; Akan tetapi dokumen-dokumen perijinan tersebut tidak diserahkan hingga Penggugat menghentikan pembayaran sisa down payment ;

Menimbang, bahwa Pasal 9 angka 4 menyebutkan sebagai berikut :

*“ Surat Perjanjian ini berlaku jika ditandatangani oleh Pihak pertama dan Pihak Kedua di depan Notaris pada saat penyerahan down payment tahap I sebesar 30 % dari total harga yang disepakati bersama”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut dihubungkan dengan fakta dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa Surat Perjanjian ini belum berlaku terhadap kedua belah pihak oleh karena dalam proses pembayaran tahap pertama

Hal 45 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai 30 % telah terdapat cedera janji dimana Tergugat II atas nama Tergugat I tidak dapat menunjukkan dan menyerahkan dokumen perijinan dan kontrak jual beli dari Turut Tergugat sehingga Penggugat menghentikan sisa downpayment tahap pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum 3 gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian yaitu sepanjang mengenai perbuatan ingkar janji Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan dokumen kontrak jual beli nickel sedangkan mengenai penghukuman untuk menyerahkan barang berupa nickel ore harus ditolak oleh karena surat perjanjian belum mengikat kedua belah pihak sampai pada pelaksanaan penyerahan barang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 agar Tergugat II dan Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat mengembalikan uang Down Payment milik dan kepunyaan Penggugat tersebut sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Patut untuk dikabulkan senilai kerugian Penggugat, sedangkan kerugian immateriil harus ditolak karena dasar gugatan ini adalah ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5, oleh karena tidak ada sita jaminan dalam perkara ini, maka petitum 5 agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga harus ditolak; Demikian pula petitum 6 agar putusan ini serta merta dapat dijalankan lebih dahulu harus ditolak pula karena tidak memenuhi ketentuan peraturan tentang putusan serta merta;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian dikabulkan, maka petitum 7 agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam petitum 2 sampai dengan petitum 7 tersebut diatas, maka petitum 1 hanya dapat dikabulkan sebagian;

### **DALAM REKONVENSI**



Menimbang, bahwa Tergugat II dalam konvensi didalam Jawaban pertamanya telah mengajukan gugatan balik/Rekonvensi, selanjutnya Tergugat II dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya terdahulu;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonvensi pada pokoknya sebagaimana terurai dalam angka 8 dan angka 9 gugatan rekonvensi adalah  
Sebagai berikut :

8. Bahwa jumlah pembayaran Down Payment Tahap I yang diberikan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI kepada TERGUGAT II KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI hanya sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) atau senilai dengan USD 307,202,- (Tiga Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Dollar Amerika) sesuai dengan kurs US Dollar saat itu (08/03/2011), jumlah mana tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak (vide Pasal 7 ayat 1, Perjanjian Jual Beli No. 01 6/ANR-KP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011), yakni sebesar USD 453,000 (empat ratus lima puluh tiga ribu Dollar Amerika), sehingga PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI masih kurang bayar sebesar USD 146,398,- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) kepada TERGUGAT II KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI;
9. Bahwa karena PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak membayar jumlah Down Payment Tahap I sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak (vide Perjanjian Jual Beli No. 01 6/ANR-KP/III/2011, tertanggal 08 Maret 2011, Pasal 7 ayat 1), maka PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap TERGUGAT II KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang sama dengan bukti surat sebagai Tergugat II dalam Konvensi yang diberi tanda TTII1/PR I sampai dengan TTII-6/PR6 terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah dipertimbangkan dalam gugatan dalam konvensi, maka semua pertimbangan dalam konvensi harus dianggap dipertimbangkan dalam gugatan rekonsensi disini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dan gugatan rekonsensi mengenai permasalahan yang sama dengan bukti yang sama pula, dan telah dipertimbangkan dimana Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi atau Penggugat rekonsensi yang telah melakukan perbuatan ingkar janji, maka gugatan rekonsensi Penggugat karena Tergugat Rekonsensi / Penggugat dalam konvensi melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum 3 gugatan Penggugat rekonsensi untuk membayar sisa downpayment yang belum dibayar dan petitum lainnya yang merupakan rangkaian pembayaran apabila gugatan penggugat dalam rekonsensi dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat rekonsensi haruslah ditolak seluruhnya;

#### **DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi dikabulkan sebagian, dan gugatan rekonsensi ditolak seluruhnya, maka Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonsensi sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

**Mengingat dan memperhatikan Pasal 1338 KUHPdata, Pasal 181 ayat (1) HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;**





## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat I yang tidak menyerahkan dokumen Kontrak Jual Beli Nickel Ore dengan Pemilik Pemegang IUP Operasi Produksi /Turut Tergugat, sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli No. : 016/ANR-KP/III/2011, tanggal 08 Maret 2011 adalah perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);
- Menghukum Tergugat II dan Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat untuk mengembalikan uang muka / Down Payment milik dan kepunyaan Penggugat tersebut sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

#### DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;

#### DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat I dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada **Hari: KAMIS, TANGGAL 03 JANUARI 2013** oleh kami : **Hj. SITI**

Hal 49 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYATI, SH.,MH.. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. SUPRAPTO, SH.,MHum. dan SUWANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **Hari KAMIS, TANGGAL : 10 JANUARI 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan : **Hj. SITI SURYATI, SH.,MH..** Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRAPTO, SH.,MHum. dan SUWANTO,SH.** Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **NURLELAWATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti , dengan dihadiri oleh : Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Hj.SITI SURYATI, SH., MH**

**1 Dr. H. SUPRAPTO,SH,MHum.**

**2 S U W A N T O, SH.**

Panitera-pengganti

**NURLELAWATI, SH.,MH.**

**Biaya-biaya :**  
Meterai : Rp. 6.000,-  
Redaksi : Rp. 5.000,-  
Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
Biaya ATK : Rp. 75.000,-  
Panggilan : Rp. 400.000,- (+)  
**J u m l a h** : Rp. 516.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 51 dari 51 Hal Putusan No. 618/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51